BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Batang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya Dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
12. Tanah Kas Desa adalah salah satu sumber pendapatan asli desa antara lain tanah bengkok, titisara, lungguh, tanah pengarem-arem, kebun desa.
13. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini antara lain :
a. jenis kewenangan Desa;
b. daftar kewenagan berdasarkan hak asal usul;
c. daftar kewenangan lokal berskala Desa;
d. pelaksanaan kewenangan;
e. penetapan kewenangan;

f. pungutan Desa;
g. pembinaan dan pengawasan; dan
h. pembiayaan.

BAB III
JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 3

Jenis kewengan desa meliputi :
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

(1) Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, terdiri atas :
a. sistem organisasi perangkat Desa;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pengelolaan tanah kas Desa;
d. pengelolaan tanah Desa;dan
e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi Daftar kewenangan bedasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Sistem Organisasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah kewenangan Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah kewenangan Desa untuk menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan lingkungan dan kemasyarakatan lokal berskala Desa serta kerja sama antar Desa.

Pasal 7

Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah kewenangan Desa untuk mengelola, memanfaatkan dan menggunakan hasil-hasilnya.

Pasal 8

Pengelolaan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah kewenangan Desa untuk melihara, mengelola, memanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 9

Pengembangan Peran Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah kewenangan Desa untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan lokal berskala Desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Desa.

BAB V
DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 10

Daftar kewenangan lokal berskala Desa, meliputi :

a. bidang Pemerintahan Desa;
b. pembangunan Desa;
c. kemasyarakatan Desa; dan
d. pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 11

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :

a. penetapan dan penegasan batas Desa;
b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
g. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
j. pembentukan BPD;
k. penetapan perangkat Desa;
l. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
m. penetapan Peraturan Desa;
n. penetapan kerja sama antar-Desa;
o. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
p. pendataan potensi Desa;
q. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
r. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
s. pengelolaan arsip Desa;

t. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
u. pendataan desa dan penyusunan profil Desa;
v. penyelenggaraan Musyawarah Desa;
w. penyelenggaraan perencanaan Desa;
x. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
y. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
z. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa beserta perangkat Desa;
aa. operasional Pemerintah Desa;
bb. operasional BPD;
cc. operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
dd. pelayanan umum Pemerintahan Desa;
ee. pemilihan kepala Desa;
ff. pendataan penduduk berdasarkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
gg. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 12

Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :
a. pelayanan dasar Desa;
b. sarana dan prasarana Desa;
c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :
a. pengembangan pos kesehatan Desa;
b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
c. pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu melalui:
   1. layanan gizi untuk balita;
   2. pemeriksaan ibu hamil;
   3. pemberian makanan tambahan;
   4. penyuluhan kesehatan;
   5. gerakan hidup bersih dan sehat;
   6. penimbangan bayi;
   7. gerakan sehat untuk lanjut usia;
   8. insentif kader kesehatan Desa;
   9. insentif tim perduli ibu dan anak; dan
   10. insentif tim peduli lanjut usia;
d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, melalui:
   1. penyediaan lahan/lokasi;
   2. pembangunan gedung;
   3. penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak; dan
   4. insentif tenaga pengajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;

i. penanganan pemulasaran jenazah; dan
j. sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 14

Bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :
a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
c. pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman masyarakat;
d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
e. pembangunan dan pemeliharaan embung/waduk Desa;
f. pembangunan energi baru dan terbarukan;
g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
h. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
k. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
l. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
m. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
n. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
o. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Desa dan sarana umum lainnya;
p. pembangunan dan pemeliharaan taman bermain anak; dan
q. pengembangan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 15

Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi :
a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
b. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
f. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
g. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
h. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
i. pengembangan ternak secara kolektif;
j. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
k. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
l. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
m. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
n. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
o. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 16

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:

a. penghijauan;
b. pembuatan terasering;
c. pemeliharaan hutan bakau;
d. perlindungan mata air;
e. pembersihan daerah aliran sungai;
f. perlindungan terumbu karang;
g. pembudidayaan dan pengelolaan rumput laut;
h. pengelolaan usaha hutan Desa;
i. pengelolaan persampahan Desa; dan
j. pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 17

Bidang Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah serta perlindungan masyarakat Desa;
b. membina kerukunan warga masyarakat Desa, umat beragama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; dan
e. pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi :

a. pengembangan seni budaya lokal;
b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
c. fasilitasi kelompok masyarakat melalui:
    1. kelompok tani;
    2. kelompok nelayan;
    3. kelompok seni budaya; dan
    4. kelompok masyarakat lain di Desa.
d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
e. fasilitasi terhadap kelompok rentan antara lain masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
k. pendayagunaan teknologi tepat guna;
l. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
m. peningkatan kapasitas masyarakat, melalui:

1. kader pemberdayaan masyarakat desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan;
4. kelompok tani;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB VI
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 19

(1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

(2) Kepala Desa bersama BPD dengan melibatkan masyarakat Desa melakukan Musyawarah Desa untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.

(4) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

(5) Pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui sinkronisasi sesuai kebijakan daerah.

BAB VII
PENETAPAN KEWENANGAN

Pasal 20

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VIII
PUNGUTAN DESA

Pasal 21

(1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.

(2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat pengantar;
b. surat rekomendasi; dan
c. surat keterangan.

Pasal 22

(1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti Pemandian umum, wisata Desa, pasar Desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.

(2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. Fasilitasi dan koordinasi;
b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
c. Monitoring dan evaluasi; dan
d. dukungan teknis administrasi.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001